



WALIKOTA PADANG

Jl. Bagindo Aziz Chan No. 1 By Pass Air Pacah, Padang Sumatera Barat Telp. (0751) 8051018 Fax. (0751) 8051019

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG NOMOR 71 TAHUN 2014

TENTANG

KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP RENCANA PENGEMBANGAN RSUP DR. M. DJAMIL PADANG

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Kegiatan Rencana Pengembangan RSUP DR. M. Djamil Padang, merupakan kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal);
 - b. bahwa dalam rangka pengendalian dampak penting terhadap lingkungan akibat dari kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, sebagai salah satu bagian dari studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, maka perlu ditetapkan dokumen Amdalnya;
 - c. bahwa berdasarkan hasil sidang Komisi Penilai Amdal Kota Padang pembahasan Dokumen Rencana Pengembangan RSUP DR. M. Djamil Padang yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 660/112/pedal-BPDL/II-2014, tanggal 20 Februari 2014, Amdal Kegiatan tersebut dapat disetujui;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Pengembangan RSUP DR. M. Djamil Padang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana

- telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
 9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
 10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan;
 11. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Propinsi Sumatera Barat;
 12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 15);
 13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KESATU :** Amdal (Andal, RKL-RPL) Kegiatan Rencana Pengembangan RSUP DR. M. Djamil Padang dinyatakan layak secara lingkungan hidup.
- KEDUA :** Amdal sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, meliputi:
- a. Tahap Pra Konstruksi, meliputi:
 - 1. perijinan
 - 2. sosialisasi
 - 3. koordinasi
 - b. Tahap Konstruksi
 - 1. penerimaan tenaga kerja
 - 2. mobilisasi kendaraan pengangkut bahan dan peralatan
 - 3. relokasi sementara, pembongkaran bangunan, dan pembangunan fisik
 - 4. pemutusan hubungan kerja
 - c. Tahap Operasi
 - 1. penerimaan tenaga kerja
 - 2. kegiatan pelayanan
 - 3. sistem sirkulasi atau jalur mobilisasi
 - 4. operasional utilitas listrik
- KETIGA :** Berdasarkan hasil prakiraan dampak penting pada tahap pra konstruksi, konstruksi, operasi, diperoleh dampak penting yang ditimbulkan dari rencana kegiatan ini sebagai berikut:
- a. Aspek geo fisika kimia
 - 1. peningkatan kebisingan
 - 2. peningkatan getaran
 - 3. penurunan kualitas udara
 - 4. penurunan kualitas air tanah
 - 5. penurunan kualitas air permukaan
 - 6. penurunan kuantitas air tanah
 - b. Aspek sosial ekonomi budaya
 - 1. terbukanya peluang kerja dan kesempatan berusaha
 - 2. kecemburuan sosial
 - 3. keresahan masyarakat
 - c. Aspek kesehatan masyarakat
 - 1. pengoperasian RSUP Dr. M. Djamil Padang
 - d. Aspek transportasi
 - 1. mobilisasi kendaraan pengangkut bahan dan peralatan
 - 2. mobilisasi kendaraan pekerja dan pengunjung
- KEEMPAT :** Untuk menanggulangi dampak penting sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketiga, RSUP DR. M. Djamil Padang wajib :
- a. memberi kesempatan masyarakat untuk bekerja di proyek;
 - b. transparansi penerimaan tenaga kerja;
 - c. menyediakan tempat parkir yang memadai, adanya manajemen rekayasa lalu lintas;

- d. memberi pagar pembatas (*buffer zone*) di sekeliling rumah sakit;
- e. adanya pengelolaan limbah padat dan pengelolaan pengoperasian insinerator;
- f. adanya pengelolaan limbah cair hasil kegiatan rumah sakit;
- g. memberi kesempatan masyarakat untuk bekerja dan membuka usaha di rumah sakit;
- h. sosialisasi kegiatan yang dilakukan dan teknologi proteksi yang digunakan;
- i. pengaturan jalan keluar masuk rumah sakit.

- KELIMA** : Setelah diterbitkan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup wajib diterbitkan izin lingkungan dan mengajukan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, antara lain;
- a. Izin pengoperasian insinerator;
 - b. Izin pembuangan limbah cair;
 - c. Izin gudang penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - d. Izin pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.
- KEENAM** : Disamping izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam diktum Kelima, RSUP DR. M. Djamil wajib memiliki izin usaha dan atau izin lainnya yang terkait dengan kegiatannya.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 27 Maret 2014

Pj. WALIKOTA PADANG


ERIZAL

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Bpk. Menteri Negara Lingkungan Hidup RI di Jakarta;
2. Bpk. Gubernur Provinsi Sumatera Barat cq Kepala Bapedalda Provinsi Sumatera Barat di Padang;
3. Bpk. Kepala Pusat Pengelolaan Ekoregion Sumatera di Pekanbaru;
4. Sdr. Kepala Bappeda Kota Padang;
5. Sdr. Kepala Dinas TRTB dan Perumahan Kota Padang;
6. Pihak terkait lainnya; dan
7. Yang bersangkutan.